

Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Kepercayaan Mistis Melalui Dialog Budaya Di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima

Legal Education on Criminal Acts of Violence Based on Mystical Beliefs Through Cultural Dialogue at the School of Tourism (STIPAR) Soromandi Bima

Andriadin^{*1}, Wahyudinsyah², Ilham³, Aman Ma'arij⁴, Kasmar⁵, Jufrin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

*Koresponding Author: andriadinsps@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diterima : 28 Juni 2025

Direvisi : 01 Juli 2025

Disetujui : 10 Juli 2025 Tersedia
secara online: 30 Juli 2025

E-ISSN: 3090-0964 (Online)

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di tengah masyarakat, terutama di desa-desa yang masih kuat menganut kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Edukasi hukum tentang tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis melalui dialog budaya merupakan upaya strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, mengenai batas antara kepercayaan dan hukum positif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa, memperkuat kesadaran kritis terhadap tindakan kekerasan yang dibungkus dengan kepercayaan mistis, serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai dan berkeadilan. Melalui pendekatan dialog budaya, kegiatan ini diharapkan mampu membangun ruang komunikasi yang terbuka antara hukum dan budaya lokal, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk yang berlatar kepercayaan mistis, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sinergi antara dunia pendidikan, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah kekerasan berbasis kepercayaan mistis dan menumbuhkan budaya hukum yang inklusif.

Kata kunci: Edukasi Hukum, Kekerasan, Kepercayaan Mistis, Dialog Budaya,

ABSTRACT

Violent crimes based on mystical beliefs are one form of violence that often occurs in society, especially in villages that still strongly adhere to beliefs in supernatural things. This phenomenon not only violates the law, but also violates human values and human rights. Legal education about violent crimes based on mystical beliefs through cultural dialogue is a strategic effort to provide understanding to the community, especially academics and students, regarding the boundaries between beliefs and positive law. This community service activity was carried out at the Soromandi Bima Tourism College (STIPAR) with the aim of increasing legal literacy among students, strengthening critical awareness of violent acts wrapped in mystical beliefs, and encouraging active participation in creating a peaceful and just social environment. Through a cultural dialogue approach, this activity is expected to be able to build an open communication space between local law and



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

DOI:.....

culture, as well as foster collective awareness that all forms of violence, including those based on mystical beliefs, cannot be justified by law. Synergy between the world of education, traditional leaders, law enforcement officers, and the community is an important key in preventing violence based on mystical beliefs and fostering an inclusive legal culture.

Keyword: Legal Education, Violence, Mystical Beliefs, Cultural Dialogue.

1. Pendahuluan

Fenomena kekerasan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan mistis masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, (Noviansyah, 2023). termasuk di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, (Ariefana, 2021). Tindak Pidana kekerasan ini sering kali muncul akibat keyakinan masyarakat terhadap hal-hal gaib seperti santet, guna-guna, atau sihir. Akibatnya, individu yang dicurigai sebagai pelaku santet atau memiliki kekuatan supranatural kerap menjadi korban pengucilan, diskriminasi, bahkan kekerasan fisik dan pembunuhan tanpa proses hukum yang sah, (Priambodo & Nugroho, 2024). Keadaan ini mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif, serta masih kuatnya pengaruh budaya dan kepercayaan tradisional dalam menentukan benar atau salah, (Trizza et al., 2025). Kekerasan berbasis kepercayaan mistis termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang membenarkan tindakan main hakim sendiri atas dasar kepercayaan turun-temurun. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi penegak hukum dan pemerhati sosial, karena berhadapan langsung dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar kuat. Menurut Nurdinah Muhammad (2017), bahwa masyarakat yang belum tersentuh edukasi hukum secara menyeluruh, kepercayaan terhadap kekuatan mistis seringkali lebih dipercaya daripada aturan hukum negara.

Melalui diskusi edukasi hukum menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam menanggulangi kekerasan berbasis mistis, (Andasia et al., 2025). Salah satu pendekatan strategis dan kontekstual adalah melalui dialog budaya yakni membangun ruang komunikasi antara nilai-nilai hukum dan budaya lokal, (Dana, 2022). Hal ini bertujuan untuk menggali titik temu antara kearifan lokal dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat membentuk pemahaman hukum yang inklusif dan diterima oleh masyarakat. Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan institusi pendidikan yang strategis dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan peduli terhadap pelestarian budaya. Melalui kegiatan edukasi hukum dan dialog budaya ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan, tanpa harus menafikan identitas budaya lokal, (Terhadap et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Dandi Prasetyo (2023), mengenai pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa dukun santet di Kabupaten Banyuwangi, diperkirakan ada sekitar 150–300 orang tewas dalam rentang Februari–Oktober 1998. Kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari persoalan sistem budaya dan konstruksi kepercayaan mistis. Peristiwa ini juga terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, (Nickyravi, 2021). Sebagian besar dari kasus tersebut melibatkan dugaan praktik santet atau sihir yang mengakibatkan pengusiran dari komunitas, penganiayaan, hingga pembakaran rumah. Mirisnya, korban kekerasan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena adanya tekanan sosial dan kuatnya pengaruh tokoh adat setempat. Ini menunjukkan bahwa literasi hukum belum merata, dan masyarakat masih menjadikan kepercayaan mistis sebagai dasar pembenaran tindakan main hakim sendiri, (Afriana et al., 2024). Data ini memperkuat urgensi perlunya edukasi hukum yang menjangkau institusi pendidikan, agar generasi muda tidak hanya memahami hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam konteks budaya yang mereka hadapi sehari-hari.

Kekerasan berbasis mistis bukan hanya isu hukum, tetapi juga isu sosial dan budaya yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara dunia pendidikan, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan ini tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga proaktif melalui penguatan literasi hukum berbasis budaya lokal, (Maulida, 2025). Langkah ini sejalan dengan upaya nasional dalam membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan

menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasil survei internal yang dilakukan oleh tim pelaksana PKM di STIPAR Soromandi Bima, menunjukkan bahwa sekitar 67% mahasiswa belum memahami secara jelas bahwa kekerasan berbasis kepercayaan mistis merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini memperlihatkan adanya gap pengetahuan antara norma hukum positif dengan pemahaman hukum berbasis pengalaman sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, pendekatan dialog budaya menjadi penting, agar nilai-nilai hukum tidak dipaksakan secara kaku, tetapi dikomunikasikan secara persuasif dengan menghormati kearifan lokal. Kegiatan PKM ini juga melibatkan narasumber dari unsur tokoh adat, aparat penegak hukum, dan akademisi, diharapkan edukasi hukum ini dapat diterima secara utuh oleh mahasiswa dan mampu disebarluaskan ke masyarakat secara lebih luas khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Bima.

2. Metode.

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 dan bertempat di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima malam hari. Sasaran utama kegiatan ini yaitu mahasiswa, perwakilan tokoh adat, pemuda, dan masyarakat sekitar kampus. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk edukasi hukum dengan menggunakan metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi dialog budaya, (Abduhrohman et al., 2025). Dalam sesi tersebut, peserta diberikan ruang untuk berbagi pandangan mengenai praktik kepercayaan mistis di masyarakat serta dampaknya terhadap hukum dan kehidupan sosial. Selain itu, kegiatan dilengkapi dengan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) untuk menggali perspektif budaya lokal terkait kekerasan berbasis mistis dan bagaimana hukum negara meresponsnya. Media yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain, laptop dan Lcd proyektor untuk menayangkan materi hukum dan studi kasus, lembar kerja diskusi, serta pamflet edukatif yang berisi penjelasan pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan. Pendekatan partisipatif dan kontekstual menjadi kunci utama dalam metode ini agar peserta dapat memahami keterkaitan antara hukum dan budaya secara lebih kritis dan reflektif.

3. Hasil dan Pembahasan.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi selama pelaksanaan kegiatan edukasi hukum di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis, terutama terkait posisi tindakan tersebut dalam sistem hukum pidana nasional. Sebagian besar peserta cenderung memaklumi kekerasan terhadap orang yang dicurigai melakukan santet sebagai bagian dari kepercayaan adat, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai KUHP, (Boby Sanjaya, Chintya Louisa, 2025). Dialog budaya yang dilakukan selama kegiatan berhasil menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa dan perwakilan masyarakat untuk mendiskusikan ketegangan antara budaya lokal dan hukum positif. Dalam sesi diskusi ini, peserta mulai memahami bahwa hukum negara hadir bukan untuk menyingkirkan budaya lokal, tetapi sebagai payung perlindungan bagi hak asasi manusia dan tatanan sosial yang adil, (Putri, 2025). Respon peserta menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi untuk memahami hukum melalui pendekatan yang kontekstual dan tidak menghakimi budaya yang telah lama mereka yakini. Kegiatan ini memberikan pemahaman baru bahwa segala bentuk kekerasan, meskipun dibenarkan secara budaya, tetap harus dicegah dan ditindak secara hukum. Edukasi hukum yang disampaikan secara dialogis dan inklusif terbukti mampu membuka wawasan serta mengubah cara pandang generasi muda terhadap isu kekerasan berbasis mistis, dan hal ini menjadi modal penting dalam mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum, toleran, dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Dalam pendekatan kultural kemasyarakatan bahwa tidak hanya pendekatan *legal-formal* dalam penerapan hukum, namun pendekatan *kultural partisipatoris* juga harus dilakukan agar pemahaman hukum lebih mudah diterima oleh masyarakat yang masih kuat memegang nilai tradisional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lia Trizza Firgita Adhilia et al.,(2025) dalam tulisannya tentang “Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat” bahwa pengabaian terhadap faktor budaya dalam edukasi hukum dapat menghambat perubahan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, model dialog yang mengedepankan pemahaman bersama antara hukum positif dan kearifan lokal menjadi pendekatan efektif.

Kegiatan ini juga mengacu pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap individu yang dituduh sebagai pelaku santet misalnya, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersebut. Umpan balik dari peserta menunjukkan tingginya antusiasme terhadap pendekatan edukatif yang menghargai nilai lokal sambil tetap menegakkan prinsip hukum dan keadilan. Hal ini membuktikan bahwa penggabungan edukasi hukum dengan dialog budaya dapat menjadi solusi strategis untuk membangun kesadaran hukum yang inklusif, serta meminimalisasi kekerasan yang berlandung di balik kepercayaan mistis yang tak lagi relevan dengan prinsip negara hukum.

Edukasi hukum tentang tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis diselenggarakan di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Bima sebagai bentuk kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan tokoh adat lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar mengenai bahaya kekerasan yang dilandasi oleh tuduhan praktik mistis seperti santet, yang sering kali berujung pada tindakan main hakim sendiri. Pentingnya pelaksanaan edukasi hukum ini didasari oleh masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal supranatural yang kerap dimaknai keliru dan mengarah pada kekerasan. Melalui pendekatan dialog budaya, kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk membangun kesadaran hukum yang tidak bertentangan dengan nilai budaya lokal, melainkan bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan bebas dari kekerasan atas nama kepercayaan. Sebagaimana pada gambar 1 dan 2 di bawah ini:



Gambar 1 dan 2. Saat melaksanakan dialog edukasi hukum di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui edukasi hukum tentang tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima berjalan lancar dan mendapatkan respon positif dari para mahasiswa. Mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti materi, terutama saat sesi dialog budaya yang membuka ruang diskusi tentang praktik mistis di lingkungan mereka dan bagaimana hukum memandang tindakan kekerasan yang timbul karenanya. Kegiatan ini awalnya ditargetkan diikuti oleh 30

peserta dari perwakilan mahasiswa lintas angkatan, namun pada pelaksanaannya jumlah peserta yang hadir lebih dari 60 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa ingin memahami masalah hukum dan budaya sangat besar, sekaligus menandakan keberhasilan kegiatan ini dalam menjangkau lebih luas dari sasaran yang direncanakan. Peserta juga menyatakan bahwa kegiatan ini memberi wawasan baru yang relevan dengan konteks sosial budaya mereka, serta membekali mereka untuk menjadi agen perubahan di masyarakat.

Pada saat pelaksanaan dialog di atas, terlihat ada perubahan sikap mahasiswa terhadap isu kekerasan berbasis kepercayaan mistis. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta masih menganggap bahwa tindakan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku santet adalah hal yang wajar dalam masyarakat sebagai bentuk pembelaan terhadap ketertiban adat. Namun setelah mengikuti pemaparan materi hukum dan berdialog langsung dengan narasumber yang memahami aspek budaya dan hukum, peserta mulai menyadari bahwa tindakan semacam itu merupakan pelanggaran hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi pidana. Dalam sesi diskusi, mahasiswa menunjukkan pemahaman baru bahwa pelestarian budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Kegiatan ini secara tidak langsung membentuk kesadaran hukum yang lebih progresif di kalangan mahasiswa, sekaligus memantik semangat mereka untuk menjadi penyambung nilai-nilai hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan mistis.



Gambar 3. Dialog Hukum dan Kebudayaan

Analisis kritis terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada gambar 3 diatas menunjukkan bahwa meskipun edukasi hukum telah berhasil membangkitkan kesadaran awal di kalangan mahasiswa, namun tantangannya kedepan adalah bagaimana pengetahuan tersebut dapat ditransformasikan ke dalam tindakan nyata di tengah masyarakat yang masih kuat mempertahankan praktik kekerasan berbasis kepercayaan mistis. Maka dari itu, perlu pendekatan yang lebih berkelanjutan dan kolaboratif antara kampus, tokoh adat, dan aparat penegak hukum agar perubahan paradigma ini tidak hanya berhenti pada tingkat akademik, tetapi juga menyentuh praktik sosial yang lebih luas. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat dikembangkan menjadi program berkelanjutan seperti forum hukum dan budaya, penyusunan modul hukum berbasis kearifan lokal, serta pelibatan mahasiswa dalam advokasi dan edukasi hukum di desa-desa. Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya menjadi kegiatan insidental, tetapi menjadi bagian dari gerakan sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sadar hukum tanpa meninggalkan identitas budayanya.

Adapun dampak yang dihasilkan dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang edukasi hukum terhadap tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis melalui dialog budaya di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima yakni meningkatnya pemahaman mahasiswa dan masyarakat sekitar terhadap bahaya kekerasan yang dibenarkan atas dasar kepercayaan mistis, serta munculnya kesadaran hukum untuk menyikapi persoalan mistis secara rasional dan sesuai koridor hukum positif. Kegiatan ini juga membangun ruang dialog lintas budaya yang mendorong toleransi dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan, sekaligus menanamkan nilai-nilai hukum dalam pendekatan yang kontekstual dan edukatif.

4. Kesimpulan.

Edukasi hukum tentang tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis melalui pendekatan dialog budaya di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima merupakan strategi efektif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang hidup dalam lingkungan dengan nilai-nilai budaya yang kuat. Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang pentingnya menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berkeadilan tanpa harus mengabaikan identitas budaya lokal. Melalui metode dialog interaktif dan partisipatif, mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga diajak berpikir kritis mengenai praktik kekerasan atas dasar tuduhan mistis yang kerap terjadi di wilayah hukum masyarakat Bima. Kegiatan PKM ini, menekankan pentingnya peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan, tokoh budaya, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan menolak segala bentuk kekerasan yang dibenarkan atas nama kepercayaan mistis. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan meluas, diharapkan terwujud masyarakat yang harmonis, adil, dan berperikemanusiaan.

5. Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Kepercayaan Mistis Melalui Dialog Budaya di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima. Terima kasih juga kami sampaikan kepada mahasiswa dan pihak kampus STIPAR Soromandi Bima atas dukungan penuh dan fasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan, serta kepada para narasumber dan fasilitator yang telah memberikan pemahaman hukum dan perspektif budaya yang sangat bermakna. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap sesi kegiatan, menunjukkan komitmen untuk membangun kesadaran hukum yang berpijak pada nilai kemanusiaan dan budaya lokal. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini, baik dari tim PKM ini, maupun dari kalangan akademisi dan masyarakat sekitar. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, toleran, dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Referensi

- Abduhrohman, M. N., Qonita, N., Yulianti, Y., & Putri, Z. (2025). Relevansi Penggunaan Metode Ceramah dalam Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Imiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(1), 257–261.
- Afriana, A., Arianto, T., & Jamba, P. (2024). Pelatihan Public Speaking Dan Literasi Hukum Komunikasi Dalam Membangun Self Confidence Pelajar Efl Dalam Interaksi Sehari-Hari. *Puan Journal Indonesia*, 5(2), 263–272. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.177>
- Andasia, J., Moonti, R. M., Ahmad, I., Pasca, P., Magister, S., Hukum, I., & Gorontalo, U. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 327–343.
- Ariefana, P. (2021). *Kakek Nenek Dibacok-bacok Dituduh Jadi Dukun Santet, Kejadian di NTB*. SuaraBali.Id. <https://bali.suara.com/read/2021/02/11/071827/kakek-nenek-dibacok-bacok-dituduh-jadi-dukun-santet-kejadian-di-ntb>
- Boby Sanjaya, Chintya Louisa, D. I. M. S. (2025). Pertanggungjawaban pidana dan pembuktian pada tindak pidana santet menurut KUHP nasional. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 05(03).
- Dana, I. W. (2022). *Multikultural Prospek Dialog Lintas Budaya di Era Kebebasan Berekspresi*. Denpasar, Bali : Pustaka Larasan.
- Maulida, G. (2025). *Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice : Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*. 2(1), 20–28.
- Muhammad, N. (2017). Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substantia*, 19(2), 149–168.

- Nickyrawi, F. (2021). *Diduga Dukun Santet, Pasutri Lansia Di Bima, Diamuk Massa-Rumah Di Bakar*. DetikNews, Bima NTB.
- Noviansyah, A. (2023). *Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi: Dibacok, Digantung, Dibakar*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-dibacok-digantung-dibakar-1zcgVOYfBrO/full/gallery/2>
- Prasetyo, M. D. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada peristiwa Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi. *Call For Paper*, 3(3), 51–59.
- Priambodo, R., & Nugroho, W. C. (2024). Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 233–246.
- Putri, A. O. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Pura Mangkunegaran*. 2(1), 1–9.
- Terhadap, A. H., Logam, P., Jarang, T., Haris, M., & Agung, B. (2024). Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural. *Unes Law Review*, 7(2), 6739–6752.
- Trizza, L., Adhilia, F., Aris, A., Jufri, S., Akbar, M., Syahril, F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.